

ABSTRAK

Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan diantara para ahli waris hal ini berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg, bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan akan tetapi belum ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengkera waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor : 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai harta warisan dengan memberikan pernyataan bahwa ada pihak lain yaitu X merupakan keturunan sah pewaris, tetapi setelah dibuktikan ternyata X bukan merupakan ahli waris. Sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 171 huruf b *jo* Pasal 174 ayat (1) KHI yaitu yang merupakan ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum. Hubungan ini terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan, kakek, nenek, dan duda atau janda. Sedangkan berdasarkan KUHPerdara melanggar Pasal 832 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku. Adapun putusan Hakim yang memutus bahwa menyangkut pembagian harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada para pihak berperkara atau seluruh ahli waris secara tanggung renteng, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, dimana apabila kita melihat perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat maka seharusnya Tergugat lah yang menanggung biaya perkara dan kerugian yang dibuatnya.

Kata Kunci : Harta Warisan, Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Inheritance is a sensitive issue, because it deals with the distribution of the assets of people who have died to their heirs. In fact, there are often disputes between heirs regarding the case of the Bandung religious court ruling number: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg, that the Plaintiffs have sought to invite the Defendant to settle the distribution of inheritance in a family but there has not been any. the meeting point between the Plaintiffs and the Defendant is still a difference in perception and opinion. The purpose of this study is to understand the mastery of inheritance by one of the heirs against the law according to the Indonesian Civil Code and Compilation of Islamic Law and to determine the basis for the judge's judgment in deciding a case of inheritance based on a Bandung religious court ruling number: 3494/Pdt.g/2018/PA.Badg.

This study uses a normative juridical approach and descriptive analytical writing specifications. Data collection techniques are carried out through library research on primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data analysis method is qualitative analysis and draws conclusions using the deductive method.

The results of this study concluded that based on the actions of the Defendant who wanted to control the inheritance by providing a statement that there was another party, namely X, is the legal descendant of the testator, but after it was proven that X was not an heir. So that the Defendant has violated the provisions of Article 171 letter b jo Article 174 paragraph (1) KHI, which is an heir is a person who has blood relations or marital relationship with the testator, and is not hindered because of the law. This relationship consists of father, mother, son or daughter, grandfather, grandmother, and widower or widow. Whereas based on the Indonesian Civil Code violates Article 832 of the Indonesian Civil Code which explains that according to the law the heirs are, blood relatives, both legal, and outside marriage and the husband or wife who lives the longest according to applicable regulations. The Judge's decision which decides that regarding the distribution of inheritance which each party has the same interests, then for the sake of justice, the cost of the case should be borne by the litigants or all heirs jointly, this is not in accordance with Article 1365 of the Indonesian Civil Code, in If someone does an illegal act then he is obliged to pay compensation for his actions, where if we see the Defendant's actions that harm the Plaintiffs then it should be the Defendant who bears the costs of the case and the losses he made.

Keywords: Inheritance, Heirs, Acts Against Law.